

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

(Studi kasus pemasangan reklame di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

SANGAJI BIMARUKI

No. Mahasiswa : 14410198

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME**

(Studi kasus pemasangan reklame di Kabupaten Sleman)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal



Yogyakarta, 10 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.)

NIK. 134101102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
(Studi kasus pemasangan reklame di Kabupaten Sleman)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 16 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
2. Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.
3. Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil. S.H., M.H)

NIP/NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SANGAJI BIMARUKI

No. Mahasiswa : 14410198

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME** Karya ilmiah

ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpan dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berdiskusi kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018



SANGAJI BIMARUKI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sangaji Bimaruki
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 02 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Soropaten Rt 05 Ringinharjo Bantul
7. Alamat Asal : Soropaten Rt 05 Ringinharjo Bantul
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Benyamin Rukiyanto Tanggono
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Wahyuni
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aba Wirobrajan
 - b. SD : SD Bantul Manunggal
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Pandak
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Sewon
10. Organisasi : a. OSIS
11. Prestasi : Juara II Lomba Basket Sekolah Menengah
Atas Tingkat Kabupaten
12. Hobi : Basket, Ngopi, Ngegame

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Yang Bersangkutan,



(Sangaji Bimaruki)

NIM. 14410198

MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

(QS. Ibrahim : 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ibuku Tercinta,

Bapakku Tercinta,

Kakakku Tercinta,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum UII.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena atas kehendak Allah SWT jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhamaad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun skripsi dengan judul: **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal mula hingga terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Abdul Jamil. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Ibu Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau
4. Bapak Sufriadi S.H.I., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pengarahan serta bantuannya
6. Bapak Benyamin dan Ibu Wahyuni tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, pengorbanan, ketulusan, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik
7. Kakak Nurachim Fitri Marshella, terima kasih selalu setia menemani langkah-langkah kecilku sehingga menciptakan kekuatan besar dalam jiwa penulis dan yang selalu memberikan motivasi agar menyelesaikan skripsi dan memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi.
8. Sahabat koplaka terbaikku ‘Trah Buthek’ Devendra Dovianda Priyono, Arief Rachman Hakim, M. Fahmi Ariyanto, Damil Nugrawan Suci, Unggul Hardisono, Amar Rizaldi terima kasih atas semua motivasi yang kalian berikan satu sama lain untuk memperjuangkan impian masing-masing.
9. Perempuan-perempuan hebat, Afifah Nur Islami yang memberikan semangat dan turut serta memberi masukan dari awal hingga akhir penelitian ini, Ana Soviyana yang tetap setia menemani penulis saat

berlangsungnya ujian pendadaran hingga selesai, dan Saverina Dewi Aruni yang memberikan dorongan serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi, terimakasih banyak, kalian luar biasa.

10. Teman-teman Fakultas Hukum, Wildan, Tamara, Hanif, Aprillia Cindy , Aji MT, Yasa, Renggi, Ridwan, Ayu Aulia yang sudah memberikan arti pertemanan sejak awal kuliah.
11. Teman dekat penulis Wicak Bayu Priyambodo, Agustines Khuzaemah Nafis, Ade Fathur, Putri Diani, Danis Hermawan, Irvan Avib, Aditya Yoga, Whennayu Mila, Fajar Sidik, Tri Iswanto yang terus memberikan semangat, motivasi, dan masukan.


Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun nasihat.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan tersebut, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, meskipun begitu penulis telah berusaha keras dalam batas-batas kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Penulis



Sangaji Bimaruki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. TINJAUAN PUSTAKA	10
F. ORISINALITAS PENELITIAN	16
G. METODE PENELITIAN	17
H. KERANGKA PENULISAN.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. NEGARA HUKUM	21
B. OTONOMI DAERAH	27
C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	34
D. PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PENTINGNYA TAAT KEPADA ATURAN	41
BAB III PEMBAHASAN	47
A. SEKILAS TENTANG PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME	47
B. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME	55
C. PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018	61
BAB IV PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini terkait dengan pemasangan reklame di Kabupaten Sleman, dimana sering ditemukan berbagai macam reklame yang terpasang secara bebas, dan tidak memperdulikan aspek keindahan lingkungan. Sebelum penyelenggara reklame melakukan pemasangan reklame di suatu tempat, penyelenggara reklame harus terlebih dahulu memiliki izin reklame dari Kepala DMPPT, dimana izin tersebut akan diberikan apabila titik lokasi pemasangan reklame, dan naskah reklame telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pasal 9 ayat (4) menjelaskan bahwa “Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.”

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris-yuridis yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan melalui wawancara tanya jawab dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan reklame di Kabupaten Sleman masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan, peraturan yang ada menjadi terlihat kurang efektif dalam memberantas penyelenggara reklame yang tidak berizin. Sanksi yang diberikan hanya untuk mengontrol mengenai reklame, tidak menimbulkan efek jera. Perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk menangani mengenai permasalahan reklame ini. Dimana reklame sendiri dapat membahayakan pengguna jalan apabila pemasangannya asal-asalan.

Kata Kunci: Reklame, Pemasangan, Peraturan Bupati

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa dengan luas wilayah 574,8 km². Kabupaten Sleman merupakan wilayah pusat perekonomian di Provinsi Yogyakarta, dengan banyaknya bangunan seperti mall, pabrik, hotel dan berbagai usaha kecil, menengah, hingga kelas atas yang didirikan di wilayah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terkenal dengan berbagai tempat wisata alamnya yang indah dan memukau, tidak hanya itu Kabupaten Sleman juga merupakan wilayah pusat pendidikan dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi berkualitas yang melahirkan sarjana muda berintelektual.

Kabupaten Sleman menjadi wilayah pusat perekonomian di Provinsi Yogyakarta yang semakin ramai dan padat akan penduduk, sehingga berdampak pada banyaknya akses jalan raya yang penuh dengan berbagai macam transportasi untuk menuju wilayah pusat perekonomian yang menjadi peluang besar bagi para pengusaha atau pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya. Penggunaan bahu jalan dan fasilitas umum sebagai tempat pemasangan iklan/promosi suatu produk merupakan salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian umum.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame menjelaskan bahwa pemasaran suatu produk

biasanya dilakukan dengan cara memasang iklan dalam bentuk papan *billboard*, *megatron/videotron*, baliho, dan lain-lain di sepanjang tepi jalan yang ada. Pengiklanan tersebut termasuk dalam jenis reklame sesuai dengan ukuran dan bentuknya masing-masing.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang terhadap barang jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Papan/*billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. *Megatron/videotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektrik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen. Panggung reklame adalah sarana atau

tempat pemasangan reklame spanduk, baliho melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas di sepanjang tepi jalan, salah satu tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah bupati yang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame. Keluarnya peraturan tersebut didasarkan pada keberadaan reklame yang saat ini dijadikan sebagai alat yang cukup efektif untuk mengiklankan/mempromosikan suatu produk perlu diatur dalam segi pemasangannya agar terbentuk ketertiban dalam masyarakat serta terciptanya tata ruang yang lebih rapi dan indah.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sampai di situ saja, untuk memperjelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, maka pemerintah daerah yaitu Bupati Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame didasarkan pada pertimbangan semakin maraknya kegiatan pemasangan reklame di Kabupaten Sleman, sehingga perlu dilakukannya pengendalian

¹ Peraturan Bupati Sleman No. 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, 2018.

dan pengawasan agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan dengan tertib dan selaras dengan pembangunan lingkungan.

Peraturan daerah tersebut memuat aturan yang jelas tentang penyelenggaraan reklame yang disertai peraturan terkait pemberian sanksi pidana/administratif bagi penyelenggara yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi pidana yang dimaksud, tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).” Sedangkan Pasal 3 tersebut berbunyi “Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame”.

Mengenai sanksi administrasi tertulis dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 9 ayat (5) “Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.” Sedangkan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, dimana dalam pasal-pasal tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian mengenai tata cara pemberian sanksi administratif. Bagian kesatu yaitu Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame Yang Tidak Memiliki Izin Reklame, dan Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame yang Telah Memiliki Izin Reklame.

Adanya aturan mengenai pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah supaya segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Tidak hanya itu, dengan adanya sanksi yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame yang menjadi indikator diberikannya sanksi administratif dapat dilihat dari adanya izin dalam penyelenggaraan reklame atau tidak adanya izin dalam penyelenggaraan reklame. Izin reklame merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya pemasangan reklame, pemberian izin reklame sendiri diberikan apabila naskah reklame dan titik lokasi pemasangan reklame telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan tidak adanya izin reklame, maka diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran/penutupan materi reklame.

Mengenai kewenangan daerah dalam menerapkan suatu peraturan daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam undang-undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, keduanya merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki aparat/perangkat daerah untuk menegakkan perda yang ada pada suatu daerah, dalam hal ini perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”.

Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.² Dengan demikian maka Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakan pemasangan reklame sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Novi Christittaria pada tahun 2015 yang berjudul Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa jumlah pelanggaran izin reklame yang berkonstruksi di Tahun 2014 tercatat sebanyak 81 pelanggaran yang teridentifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, didalam jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa Satpol PP bagian Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) dalam melaksanakan operasi pada bulan September tahun 2013 berhasil menertibkan 541 spanduk dan 178 pamflet/rontek, dari hasil operasi penertiban tersebut wilayah kecamatan Depok menjadi wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran reklame. Berdasarkan jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai jenis pengiklanan atau pemrososian suatu produk dalam bentuk reklame di Kabupaten Sleman terus bertambah, sehingga mengindikasikan semakin bertambah pula pengguna reklame yang tidak memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT) di tahun 2018.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2010.

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 ini terdapat kesenjangan antara apa yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di lapangan. Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* tersebut dikarenakan *das sollen* nya menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 8 tertulis “bahwa setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan pemasangan reklame pada kantor pemerintahan, sarana peribadatan, sarana pendidikan, jalur pemisah, jalan dengan melintang jalan, menempel dipohon, gapura, ditiang listrik, tiang telepon, jembatan, dan fasilitas umum lainnya”.

Selain itu dalam Pasal 9 ayat (1) juga jelas tertulis “Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP)”. Namun pada kenyataannya atau *das sein* nya masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang di lakukan oleh penyelenggara reklame sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pemasangan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan memanfaatkan fasilitas umum dan sembarang tempat yang sekiranya dapat terlihat mata untuk menarik perhatian masyarakat tanpa memperdulikan peraturan yang ada dan mengabaikan keindahan lingkungan.

Banyaknya reklame yang terpasang di tempat yang tidak semestinya boleh dipasangi reklame, maka dapat disimpulkan bahwa reklame tersebut merupakan reklame yang tidak memiliki izin dalam pemasangannya, karena saat reklame tersebut memiliki izin maka pemasangan reklame tersebut tentu

akan sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal tersebut yang mendorong saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai maraknya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perbup di Daerah Kabupaten Sleman. Judul Penelitian dalam Penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi reklame di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi reklame di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Mengetahui penerapan terkait Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyelenggaraan reklame.
2. Memberi sumbangsih pemikiran terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja maupun masyarakat umum.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontingental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem

hukum yang disebut *common law*. Karakter *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:³

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Menurut A.V. Dicey salah seorang pemikir Inggris termasyur, mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu:⁴

- a. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality Before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasiya sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

³ Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

⁴ *Ibid*, hlm .9.

Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh A.V. Dicey tersebut, maka jelas dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukumnya, bukan presiden, menteri, ataupun pejabat pemerintahan yang lain. Hukum bukanlah suatu peraturan yang dibuat untuk kepentingan penguasa melainkan hukum itu lahir dan terbentuk dari kehendak warga negara, dengan hukum itu lahir dari kehendak warga negara, maka diharapkan akan terciptalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Adanya asas *Equality Before the law* maka memperjelas bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, dimana hukum diperuntukkan untuk seluruh warga negara dengan tidak membedakan dari segi pendidikan, jenis kelamin, profesi, maupun jabatannya. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh akan hukum yang telah diberlakukan, dengan maksud hukum itu mengikat dan membatasi setiap perilaku yang kita lakukan supaya tetap dalam koridor.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah :⁵

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak

⁵ Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.18.

boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Otonomi Daerah

Menurut M. Agus Sudibyo, asas otonomi yang dianut dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sudah menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu Provinsi sebagai Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II dan Kecamatan/Kota Praja sebagai Daerah Tingkat III.⁶ Selanjutnya mengenai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dua asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi, di samping itu ada asas pelengkap, ialah asas tugas pembantuan.

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa Wilayah Negara

⁶ Jeddawi, Murtir. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.105.

Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi dalam Wilayah-wilayah Administrasi beserta pembentukan Pemerintahan Administratifnya.

Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tanganya. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan disusun Daerah-daerah Otonomi beserta pembentukan Pemerintahan Otonominya.

Sedangkan asas tugas pembantu adalah asas yang menghendaki adanya tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.⁷

3. Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 1 ayat (1) “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat

⁷ Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991, hlm. 121-122.

Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 38 tertulis “Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota.”. Tertulis juga dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamon Praja Pasal 1 ayat (8) “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016.

dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan tersebut jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab/memiliki wewenang dalam menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam Daerah Kabupaten Sleman.

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame fokus penelitian mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman. Sepengetahuan penulis, belum ada kajian yang terkait dengan hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian di Kota Yogyakarta oleh Wafiroh Afi, mahasiswa, Universitas Islam Indonesia, jurusan Hukum, judul “Tinjauan Yuridis Terhadap penyelenggaraan Reklame di Kota Yogyakarta” dengan fokus mengenai prosedur izin dan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Yogyakarta.

Penelitian ke dua dilakukan oleh Winasista Salarina, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Hukum, judul “Pengaturan dan Penegakan Hukum Izin Penyelenggaraan Reklame Pada Tembok Rumah di Kota Yogyakarta” berfokus pada pengaturan izin penyelenggaraan reklame

pada tembok rumah dan penegakan hukum bagi yang melanggar izin penyelenggaraan reklame pada tembok rumah di Kota Yogyakarta.

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan dengan subjek dan objek. Skripsi ini berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame terkait penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Sleman dan peran tersendiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban reklame.

Penelitian ini juga meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan mengenai proses dari penyelenggaraan reklame yang benar dan peran serta Satpol PP dalam menertibkan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No.13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dengan demikian, walaupun telah ada penelitian sebelumnya, namun dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinal, karena adanya perbedaan dalam fokus kajian antara penelitian ini dan penelitian terdahulu.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis-empiris. Penelitian hukum secara yuridis-empiris yaitu terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*, karena dalam membahas permasalahan peneliti menggunakan bahan-bahan hukum (bahan hukum sekunder). Dan juga

berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah penegakkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman.

3. Subyek Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Kabupaten Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, literature, dan jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian.
3. Bahan hukum pelengkap, yaitu berupa Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan melalui wawancara tanya jawab dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna untuk memperoleh kejelasan data.

Menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menelusuri dan mengkaji data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang sudah jadi dan telah diteliti sebelumnya, dalam hal ini yaitu buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh di lapangan.

H. KERANGKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan dengan hubungan sebab akibat pemasangan reklame di Kabupaten Sleman. Bab ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta metode analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Teori Negara Hukum, Otonomi Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara berkaitan dengan penegakan pemasangan reklame di Kabupaten Sleman.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, OTONOMI DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PENTINGNYA TAAT KEPADA PERATURAN

A. NEGARA HUKUM

Pemikiran mengenai adanya negara hukum telah ada sebelum Revolusi 1688 di Inggris, namun baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai dikenal pada Abad XIX. Kesewenang-wenangan yang terjadi di masa lampau merupakan latar belakang dari timbulnya pemikiran negara hukum. Dengan demikian unsur-unsur dari negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan dan sejarah masyarakat dari suatu bangsa. Timbulnya pemikiran negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan. Pemikiran negara hukum itu sendiri pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh muridnya bernama Aristoteles.⁹

Istilah dalam kepustakaan Indonesia mengenai Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law*

⁹ Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial¹⁰.

Ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:¹¹

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep Negara hukum (*the rule of law*), yang lahir dalam naungan sistem hukum *common law*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* adalah sebagai berikut:¹²

¹⁰ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm. 82.

¹¹ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 3-4.

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini tidak berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangan konsep Negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:¹³

1. Sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas Kedaulatan Rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijkecontrole*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan

¹³ *Ibid*, hlm. 4-5.

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Negara hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pengertian lain dari Negara Hukum secara umum adalah bahwasannya kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasar asas hukum.¹⁴

Muh. Yamin memberikan penjelasan mengenai sejarah istilah Negara hukum, adapun kata beliau bahwa kata kembar Negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional di Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata Negara yang menjadi Negara dalam

¹⁴ Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm.8.

bahasa Indonesia berasal dari bahasa sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, awalnya untuk menamai Negara Taruma (Taruma Negara) dibawah kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “Hukum” berasal dari bahasa arab dan masuk ke Negara Indonesia sejak mulai tersebarnya agama Islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar “Negara”-“Hukum” itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya. Istilah Negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia 1949 dan dalam konstitusi Indonesia 1959 Pasal 1 ayat 1. Sedangkan dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan Negara Hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan Negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).¹⁵

Untuk menentukan apakah suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara Hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni:¹⁶

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan unsur utama dari pada suatu Negara Hukum.

Semua tindakan Negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-

¹⁵ Didi Nazmi Yunas. *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, 1992, hlm. 18.

¹⁶ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru, 1963, hlm.310.

undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Batas kekuasaan Negara ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi untuk dinamakan Negara Hukum tidak cukup bahwa suatu Negara hanya semata-mata bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.¹⁷ Sudah hal wajar yang bahwa dalam Negara Hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam Negara Hukum diatur oleh undang-undang.¹⁸

b. Asas Perlindungan

Asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas perlindungan dalam Negara Hukum nampak antara lain dalam "*Declaration of Independence*", bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara Hukum modern.

¹⁷ Gouw Giok Siong. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Jakarta, Keng Po, 1955, hlm. 12-13.

¹⁸ Rochmat Soemitro. *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Eresco, 1976, hlm.18.

B. OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁹

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintah yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah) juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).²⁰ Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk

¹⁹ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, cetakan kedua, edisi revisi, Sekretariat jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 161.

²⁰ Agussalim andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.108-109.

kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.²¹

Lebih lanjut UU No. 5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dalam UU No. 22 Tahun 1999 mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah di revisi kembali UU No. 22 Tahun 1999 berganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.²² Setelah UU No. 32 Tahun 2004 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, UU No. 32 Tahun 2004 diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang menyatakan pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan

²¹ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 73-74.

²² *Ibid*, hlm. 74.

hukum nasional dan kepentingan umum. Kewenangan tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Konsep otonomi, menurut Ismail Sunny sebagaimana dikutip Ni'matul Huda, ada lima tingkatan, yaitu:²³

1. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No. 5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh Negara yang menganut otonomi terbatas. Meski didalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Ia memberikan wewenang yang sangat besar pada pemerintahan pusat dalam banyak hal.
2. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peraturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
3. Negara *quasi* federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri Negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintah pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan

²³ Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 87-88.

oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model-model begini disebut juga Negara Federal Semu.

4. Negara Federal dengan pemerintahan federal, seperti Negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
5. Negara Konfederasi dengan bentuknya yang paling ekstrem, suatu Negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.

Dalam perwujudan sosialnya negara merupakan organisasi. Secara empirik selalu menganut asas sentralisasi sejak lahir hingga akhir hayat. Namun organisasi yang besar dan sangat rumit seperti organisasi Negara Indonesia tidak mungkin hanya menganut sentralisasi. Oleh karena itu asas desentralisasi juga dibutuhkan, dengan dianutnya desentralisasi tidak berarti asas sentralisasinya ditinggalkan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Herbert H. Werlin, desentralisasi tidak akan terjadi tanpa sentralisasi. Oleh karena itu, demi berjalannya sebuah organisasi, negara menerapkan asas-asas pemerintahan, diantaranya asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantu.²⁴

Tujuan dari diberikan otonomi daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat

²⁴ Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm.52-53.

maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.²⁵

Hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:²⁶ *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. *Kedua*, apabila sistem *supervise* dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenal jumlahnya.²⁷

²⁵ Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 49.

²⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37.

²⁷ *Ibid.*

Prinsip urusan rumah tangga daerah diatas, beserta kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara federal. Prinsip *residual power* pada negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi. *Pertama*, ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan selebihnya atau residu menjadi urusan federal. *Kedua*, terjadi proses sentralisasi pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal. Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.²⁸

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 38.

²⁹ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, cetakan pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010, hlm. 46.

Otonomi Daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui, yaitu ketimpangan antar daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa dan antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Ahli pembangunan ekonomi regional sudah melanjutkan kajian yang intensif akan hal itu. Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak Legislatif dan Eksekutif di Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta DPRD-DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota).³⁰

³⁰ Syaukani, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 217.

C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”.

Thoha dalam Achmad Faisal menjelaskan bahwa perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelaksanaan dari otonomi daerah merupakan organisasi dan/atau lembaga dalam pemerintah daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini gubernur, bupati, walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah haruslah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing*, yakni adanya upaya penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang diarahkan guna mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan. Hal ini dimaksud supaya organisasi perangkat

daerah tidak terlalu besar namun tetap memiliki fungsi besar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.³¹

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Berikut adalah perincian dari masing-masing bentuk organisasi perangkat daerah:³²

1. Sekretariat Daerah (disingkat Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan dibantu oleh asistennya. Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif pemerintah daerah. Detailnya, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, tugas dan kewajibannya adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Sekretariat DPRD (disingkat Setwan) dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai

³¹ Moenta dan Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.103.

³² Rahayu A. Sri, *Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2017, hlm. 84-87.

dengan kebutuhan. Detailnya, sekretariat DPR daerah dipimpin oleh sekretaris DPR daerah. Tugasnya adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPR daerah, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR daerah.

3. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
4. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan, dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas daerah kabupaten/kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 dinas. Detailnya, dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

5. Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh badan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah. Detailnya, lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala lembaga teknis daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
6. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Detailnya, kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah, berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

7. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Selain itu, tugas lurah mencakup pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam struktur organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Sekretaris daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pertama. Sedangkan asisten sekretaris daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pertama. Kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala sub bagian dan kepala seksi pada sekretariat daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dinas daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dinas provinsi dan dinas daerah kabupaten/kota. Dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah

kabupaten/kota. Kepala dinas daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pertama. Sekretaris dinas daerah provinsi dan sekretaris dinas daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator. Selanjutnya, kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.³³

Dinas daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁴

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas daerah didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik dari urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antara

³³ Moenta dan Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.110.

³⁴ *Ibid.*

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumpunan urusan pemerintahan meliputi:³⁵

1. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
2. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi dan desa;
3. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
5. Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
6. Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
7. Perpustakaan dan kearsipan.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terbagi kedalam 5 (lima) bentuk, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan atau fungsi penunjang, dan Staf pendukung. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan

³⁵ *Ibid*, hlm.112.

wajib maupun urusan pilihan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 38 tertulis “Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah kabupaten/kota”. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam menangani urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam suatu daerah.

D. PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PENTINGNYA TAAT KEPADA ATURAN

Kata taat artinya adalah patuh/tunduk, baik kepada Allah SWT, ajaran dari Nabi Muhammad SAW, kepada orang tua, maupun kepada pemerintah. Taat juga bisa diartikan bahwa dalam bersikap tidak melakukan kecurangan. Sedangkan pengertian dari aturan adalah susunan peraturan yang mengatur mengenai tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada peraturan yang mengatur mengenai tindakan dan perbuatan yang telah diatur baik oleh Allah SWT, Nabi, pemimpin, atau lain sebagainya. Dimanapun kita berada akan ada aturan yang membatasi kita dalam berperilaku. Adanya aturan tersebut dibuat dengan maksud agar terjadinya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Taat kepada aturan Allah SWT adalah hal utama, disamping itu

taat kepada aturan para pemimpin kita juga hal penting, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama.

Aturan yang tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur'an. Setelah itu ada aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan sunnah atau hadis. Di bawahnya terdapat aturan yang dibuat oleh para pemimpin (amir), baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain.

Peranan dari seorang pemimpin sangat penting. Sebuah organisasi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai organisasi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Agama Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan maksiat), akan terciptalah ketentraman dan ketertiban serta kemakmuran.

Salah satu firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk mentaati aturan dari pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah SWT adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)

Q.S. An-Nisa/4: 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah SWT, perintah Rasulullah SAW, dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri, ada beberapa pendapat dari berbagai ulama seperti berikut ini.

1. Abu Jafar Muhammad Arti ulil amri adalah umara, ahlul ‘ilmi wal fiqh (orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Ulama yang lain, bin Jarir at-Thabari berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri.
2. Al-Mawardi Ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat "ulil amri", yaitu: (1) umara (para pemimpin yang berkonotasi pemimpin masalah dunia), (2) ulama dan fuqaha, (3) sahabat-sahabat Rasulullah saw., (4) dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.
3. Ahmad Mustafa al-Maraghi Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya.

Umat muslim diperintah oleh Allah SWT untuk taat kepada ulil amri (apa pun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri). Namun, perlu kita perhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata “taat”; sebagaimana kata “taat” yang digandengkan dengan Allah SWT dan Rasul-Nya. Quraish Shihab, Mufassir Indonesia, memberi ulasan yang menarik: “Tidak disebutkannya kata “taat” pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau memiliki syarat dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Artinya, jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah SWT

dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Sebagai seorang muslim wajib menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, seorang muslim juga diperintahkan untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Dengan ketentuan apabila pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk kita tolak.

Amar ma'ruf nahi munkar (al`amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-mun'kar) adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Frasa ini dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib.

Dalil amar ma'ruf nahi munkar adalah pada surah Ali Imran ayat 104, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Jika kita tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menyiksa kita dengan pemimpin yang zhalim dan menindas kita dan tidak mengabulkan segala doa kita:

Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi munkar (melarang berbuat jahat). Kalau tidak, maka Allah akan menguasai atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). (HR. Abu Dzar)

Adapun *taghyîrul munkar* (mengubah kemungkaran) adalah juga diwajibkan atas setiap Muslim. Hanya saja, caranya telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Beliau bersabda:

Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya; jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Akan tetapi, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR Muslim).

Berdasarkan hal ini, seseorang yang mampu mengubah kemungkaran. Yang dimaksud dengan mengubah kemungkaran melalui hati adalah menasihati pelaku kemungkaran, kemudian (jika hal itu dilakukan, atau tidak mampu dilakukan karena adanya risiko kemungkaran yang lebih besar) memutuskan hubungannya dengan kemungkaran dan pelakunya melalui tindakan: tidak duduk bersama-sama pelaku yang tengah melaksanakan kezaliman atau tindakan munkar; tidak minum-minum (khamar) bersama-sama; tidak makan-makan (makanan yang haram) secara bersama-sama dengan pelaku, tidak melayani/memfasilitasi dan mendorong mereka melakukan kemungkaran; dan sebagainya

Dari paparan tersebut tampak bahwa pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan amar makruf nahi mungkar dan mampu mengubah kemungkaran dengan tangan (kekuatan) adalah pemerintah atau negara. Negara memiliki seluruh pranata yang memungkinkannya bisa menjalankan amar makruf nahi mungkar dan melenyapkan kemungkaran dengan tangan (kekuatan)-nya seketika.

Ditinjau dari prespektif hukum Islam, secara teoritis Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa : 49 bahwa manusia khususnya umat muslim wajib mentaati peraturan dari pemimpin, yang dalam konteks ini adalah kepala pemerintah daerah. Sehingga umat muslim diperintahkan mentaati peraturan pemerintah yang berlaku selama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Namun, jika dilihat dari segi implementasian penyelenggaraan reklame, hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan hukum Islam. Minimnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mentaati peraturan yang berlaku berdampak negatif terhadap ketertiban dan keindahan lingkungan. Pemasangan reklame yang tidak berizin masih marak terjadi di lingkungan sekitar sehingga mengganggu aktivitas jalan dan kenyamanan masyarakat umum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. SEKILAS TENTANG PERATURAN BUPATI KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Berkembangnya kegiatan pemasaran produk melalui reklame di Kabupaten Sleman semakin merajarela. Memanfaatkan keadaan dari Kabupaten Sleman yang semakin hari semakin ramai dengan berbagai kegiatan dari masyarakat, membuat oknum-oknum tertentu melakukan pemasangan reklame disepanjang jalan dengan seenaknya saja. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada tentu akan sangat mengganggu dan merugikan.

Guna mengatasi permasalahan yang ada tersebut diperlukan pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame di Kabupaten Sleman. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah terhadap penyelenggara reklame adalah dengan cara memberikan izin reklame terlebih dahulu sebelum penyelenggara reklame memasang materi reklame. Izin reklame tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). Izin reklame diberikan berdasarkan pada kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame, kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak

berkontruksi, dan/atau izin mendirikan bangunan prasarana bangunan kontruksi reklame.

Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan reklame dibuat untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendetail atas peraturan daerah dalam pengaturan mengenai pemasangan reklame di Kabupaten Sleman. Pada awalnya Bupati Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Bupati Sleman No 53 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame namun dalam mekanisme pelaksanaannya peraturan tersebut masih terdapat banyak kekurangan seperti dalam tata cara pemberian sanksi administratif dan tata cara pemberian izin, khususnya dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Oleh karena itu Bupati Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame untuk mengganti Peraturan Bupati Sleman No 53 Tahun 2015 pada tanggal 16 April 2018 yang diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 15 April 2018.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame ini berisi sebanyak 53 Pasal yang didalamnya mengatur mengenai seluruh proses penyelenggaraan reklame. Penjelasan tentang reklame terdapat dalam Peraturan Bupati No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 yang berbunyi:

- (6) Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial atau kepentingan sosial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- (7) Papan/*billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam fiber gelas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- (8) *Videotron/megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- (9) Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Dilihat dari jenisnya reklame digolongkan menjadi dua macam, yaitu reklame berkonstruksi dan tidak berkonstruksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis reklame ada pada Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Reklame berkonstruksi, terdiri atas konstruksi reklame mandiri dan konstruksi reklame yang menempel pada bangunan gedung, diantaranya: *billboard*, *neonbox*, baliho, papan nama dan *videotron/megatron*.
- b. Reklame tidak berkonstruksi, antara lain: spanduk, rontek, banner, reklame kain, stiker/selebaran, mural/*paint wall*, balon udara, reklame berjalan pada kendaraan dan umbul-umbul.

Lokasi pemasangan reklame merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan reklame. Titik lokasi penempatan reklame menjadi dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) prasarana bangunan untuk reklame yang berkonstruksi. Menurut Peraturan Bupati No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 6 ayat (2) penentuan titik lokasi penempatan reklame berkonstruksi didasarkan pada pertimbangan:

- a. Tata letak, besarnya dan arah pandangan reklame sekitar;
- b. Estetika; dan

- c. Keamanan konstruksi dan lalu lintas.

Tempat pemasangan reklame berkonstruksi diatur dalam Pasal 5 ayat

(1) yang hanya boleh dilakukan di:

- a. Bagian jalan;
- b. Tanah persil/halaman;
- c. Di atas atap bangunan; atau
- d. Menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum.

Fasilitas umum yang dimaksud dalam isi pasal tersebut adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang penerangan jalan umum, rambu pendahulu penunjuk jalan, dan pergola.

Sedangkan untuk pemasangan reklame tidak berkonstruksi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan pada panggung reklame dan lapangan. Panggung reklame sendiri adalah sarana/tempat pemasangan reklame baliho, spanduk, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Larangan pemasangan materi reklame diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penyelenggaraan reklame di:

- a. Kantor pemerintahan;
- b. Sarana peribadatan;
- c. Sarana pendidikan;
- d. Median/jalur pemisah;
- e. Jalan dengan melintang jalan;
- f. Tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
- g. Menempel dipohon, gapura, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang listrik, menara, dan fasilitas umum lainnya;
- h. Jembatan dan jembatan layang; dan/atau
- i. Taman kota, kecuali oleh taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Seseorang/badan yang hendak melakukan penyelenggaraan reklame harus memperhatikan isi dan muatan dari suatu reklame atau yang biasa disebut dengan naskah reklame. Naskah reklame merupakan isi dari sebuah reklame yang akan dipasang oleh penyelenggara reklame, terdapat gambar, tulisan, dan kombinasi warna yang dituangkan dalam naskah reklame dengan tujuan agar menarik perhatian umum, menarik minat dari masyarakat untuk membeli produk/menggunakan jasa yang telah ditawarkan dalam reklame. Ketentuan mengenai naskah reklame diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - c. Kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan oleh simbol negara;
 - d. Ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
 - e. Tidak bersifat SARA;

- f. Tidak bersifat pornografi
- g. Tidak melanggar etika moral
- h. Tidak melanggar ketertiban umum; dan
- i. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Naskah reklame merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan reklame. Muatan dari naskah reklame sangat mempengaruhi apakah reklame tersebut menjadi media yang efektif untuk menarik minat masyarakat atau tidak. Selain harus mematuhi ketentuan dari naskah reklame diatas, reklame dengan ukuran besar diwajibkan tidak hanya memuat layanan komersial/iklan semata, tetapi harus memuat muatan pesan moral atau layanan masyarakat.

Sebelum penyelenggara reklame memasang reklame harus terlebih dahulu memiliki izin reklame. Izin reklame merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh penyelenggara reklame. Setelah izin reklame diterbitkan maka penyelenggara reklame baru diperbolehkan memasang materi reklame. Sedangkan untuk jenis reklame berkonstruksi, izin reklame diterbitkan setelah konstruksi memiliki Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame. Apabila dilihat dari peraturan yang ada, dasar dari pertimbangan izin reklame termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 10 yang berisi:

- a. kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi; dan/atau
- c. izin mendirikan bangunan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Ketentuan perizinan dalam penyelenggaraan reklame merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh penyelenggara reklame. Karena izin

reklame merupakan dasar dari pemasangan reklame, reklame tidak akan diberikan izin apabila naskah reklame dan titik lokasi pemasangan reklame yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Apabila terdapat reklame yang tidak berizin terpasang dalam wilayah Kabupaten Sleman, maka perangkat daerah akan menindak lanjuti reklame tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame”.

Mengenai Hak dan Kewajiban dari pemilik izin reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Pemilik Izin Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan Izin Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame yang dimiliki; dan
 - b. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin Reklame dan/atau izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame wajib:
 - a. Memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta ketentuan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8;
 - b. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perizinan yang dimiliki.
 - d. Bersikap jujur dan terbuka atas kesesuaian naskah reklame dengan kegiatan yang dilaksanakan;

- e. Memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Kepala DPMPT dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
- f. Mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
- g. Menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik;
- h. Membongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame dan izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame berakhir; dan
- i. Menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan reklame.

Apabila pemilik dari izin reklame dan/atau izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis, pembekuan izin reklame dan IMB prasarana bangunan konstruksi reklame, pencabutan izin reklame dan IMB prasarana bangunan konstruksi reklame, penutupan/pelepasan materi reklame dan/atau pembongkaran konstruksi reklame.

Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif untuk penyelenggara reklame yang melanggar peraturan dibagi menjadi dua bagian. Bagian kesatu yaitu sanksi bagi penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin reklame atau memiliki izin reklame, dan bagian kedua yaitu sanksi bagi penyelenggara konstruksi reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame atau telah memiliki izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame.

**B. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

Reklame merupakan media periklanan yang sangat efektif untuk melakukan pemasaran suatu produk yang berupa barang/jasa. Reklame biasa dipasang pada area yang ramai, semisal disisi kanan dan kiri jalan raya, disetiap toko, maupun disetiap perempatan jalan. Reklame biasanya ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dapat dengan mudah dilihat oleh mata, dengan reklame tersebut terlihat mencolok dan dapat dilihat jelas dengan mata maka berkemungkinan lebih besar masyarakat mengetahuinya. Reklame sendiri digunakan untuk menarik perhatian dari masyarakat supaya tertarik dengan suatu produk yang diiklankan dalam reklame. Reklame menjadi efektif karena tidak memerlukan banyak biaya untuk pembuatannya, bahkan tanpa melalui Jasa Pembuatan Reklame pun kita dapat membuat reklame itu sendiri sesuai dengan keinginan kita.

Hampir di setiap jalan yang kita lewati pasti terdapat reklame, apa lagi jalan raya yang padat dengan kendaraan seperti di Jalan Affandi, Caturtunggal, Depok, Sleman. Akan banyak dijumpai reklame-reklame disepanjang tepi jalan yang tertempel dipohon, ditiang listrik, maupun reklame berspanduk disebuah toko. Reklame selalu saja dapat ditemui karena untuk reklame yang tidak berkonstruksi sangat mudah dalam pemasangannya. Sehingga kapanpun dan dimanapun tempatnya dapat dengan mudah dipasang reklame.

Selain reklame tersebut merusak pemandangan dan semakin membuat kotor pemandangan di Kabupaten Sleman, reklame-reklame tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan apabila lokasi pemasangannya tidak pada tempatnya. Titik lokasi pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya seperti di pohon, gapura, tianglistrik, dan fasilitas umum jelas merupakan reklame yang tidak memiliki izin reklame dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (yang selanjutnya disingkat DPMPTT).

Reklame yang tidak berizin tersebut biasanya dipasang pada malam hari ketika jalan sudah mulai sepi dan semakin sedikit kendaraan yang melewati jalan. Pemasangan reklame di malam hari juga untuk mengantisipasi apa bila pemasangan reklame dilakukan disiang hari akan ada aparat/perangkat daerah yang melihatnya. Selain menghindari petugas, pemasangan reklme di malam hari juga dilakukan untuk menghindari pemilik lahan/bangunan apabila pemasangan reklame tersebut dipasang diatas tanah milik perseorangan.

Pemerintah Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dengan semakin maraknya reklame yang terpasang disepanjang tepi jalan dan bangunan. Bukti nyata yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian reklame yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan diatur lebih mendetail lagi mengenai mekanisme pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Reklame menjadikan dasar peraturan yang cukup jelas untuk mengendalikan pemasangan reklame di daerah Kabupaten Sleman. Peraturan bupati tersebut dibuat agar penyelenggaraan reklame berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan sekitar.

Pembuatan peraturan daerah yang berupa Peraturan Bupati Sleman No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah bukti nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan keadaan dan kondisi masyarakat yang tertib dan tentram khususnya dalam hal pemasangan reklame di Kabupaten Sleman. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan Teori Otonomi Daerah yang menjelaskan mengenai kewenangan dari setiap daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan permasalahan dan kebutuhan dari masing-masing daerahnya. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang *desentralistik*, namun dalam perkembangan otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri) juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan reklame. Terkait dengan esensi dari negara hukum bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah merupakan alat dari suatu negara yang

mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dalam suatu wilayah. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan peraturan, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan masyarakat, setiap orang diberikan kebebasan dalam bertindak yang berdasar dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diperoleh manusia sejak lahir. Namun kembali lagi bahwa Indonesia merupakan hukum, walaupun masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak tetap saja akan ada hukum dan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam hal ini Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame telah mengatur mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah serta mengatur mengenai ketentuan yang harus dilakukan oleh masyarakat/penyelenggara reklame yang ingin memasang reklame.

Peraturan yang dimuat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame cukup lengkap dan jelas, salah satu isi dari peraturan tersebut mengatur mengenai titik lokasi dari pemasangan reklame yang telah diatur dimana saja tempat-tempat yang boleh dipasangi reklame atau dimana saja tempat-tempat yang tidak boleh dipasangi reklame. Namun pada kenyataannya tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan dipasangi reklame malah dijadikan tempat untuk memasang reklame, sehingga dapat disimpulkan bahwa jelas reklame-

reklame tersebut tidak memiliki izin reklame yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPPT sebagai syarat untuk pemasangan reklame.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Bondan selaku narasumber yang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman yang peneliti wawancara, Bapak Bondan mengemukakan bahwa semua jenis dari reklame harus mempunyai izin terlebih dahulu sebelum dipasang. Reklame harus memenuhi setiap ketentuan yang ada baik dari segi naskah reklame, maupun titik lokasi pemasangan reklame. Setelah semua sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada baru izin reklame akan diberikan dan reklame diperbolehkan untuk dipasang.³⁶

Selama ini kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menegakkan pemasangan reklame di Kabupaten Sleman adalah banyaknya dan semakin bertambahnya oknum dari pemasangan reklame. Seakan-akan tidak ada habisnya oknum-oknum tersebut memasang reklame. Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap kali melakukan oprasi mendapati ratusan reklame yang mereka lepas. Oprasi tersebut dilakukan guna untuk menjalankan peraturan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bondan tentang Peraturan Bupati yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman pada tanggal 31 Juli 2018.

memiliki izin reklame dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.

Pada kenyataannya setelah Satuan Polisi Pamong Praja selesai melakukan operasi hanya dengan selang beberapa hari saja reklame-reklame baru tertempel dan bermunculan kembali pada titik lokasi yang telah dilakukan operasi. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Bondan, bahwa dilakukannya operasi penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat daerah yang memiliki tugas menjaga ketentraman dan ketertiban melakukan operasi supaya Kabupaten Sleman menjadi daerah yang nyaman dan tentram bagi masyarakat. Namun karena ulah dari oknum-oknum pemasang reklame yang tidak ada hentinya membuat wilayah Kabupaten Sleman seakan-akan tanpa perubahan, tetap dipenuhi reklame hampir disetiap tepi jalan.

Sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame yang tertulis dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame menjadi terlihat kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum pemasang reklame. Bapak Bondan mengatakan bahwa terus bertambahnya oknum-oknum baru pemasang reklamelah yang menjadi salah satu faktor penyelenggaraan reklame menjadi sulit untuk dikendalikan. Apabila oknum-oknum lama sudah

mulai jera, maka akan selalu timbul oknum-oknum baru yang terus bermunculan.

Kurangnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi salah satu permasalahan yang timbul dalam proses penertiban reklame. Apabila dibandingkan dengan ribuan reklame tidak berizin yang terpasang dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, maka tidak dapat dipungkiri bahwa petugas Satuan Polisi Pamong Praja akan kewalahan menertibkannya. Kemudian Bapak Bondan juga mengatakan bahwa memang benar pemerintah harus lebih memperhatikan dan menganggap serius mengenai oknum-oknum pemasangan reklame ini, karena memang reklame-reklame yang berada ditepi jalan sangat mengganggu pemandangan dan dapat menjadi faktor dari kecelakaan lalulintas apa bila pemasangannya tidak beraturan.

C. PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Tugas dari Satpol PP adalah membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan

Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”. Dengan demikian tugas dari Satpol PP Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Satpol PP Kabupaten Sleman mempunyai fungsi tersendiri dalam menjalankan dan melaksanakan tugas. Berikut fungsi dari Satpol PP Kabupaten Sleman:³⁷

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat

³⁷ https://Satpolpp.slemankab.go.id/?page_id=574, diakses tanggal 26 Agustus 2018, jam10.38 wib.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Sleman adalah³⁸

VISI:³⁹

“ Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Terintegrasikannya *Sistem E-Government Smart Regency* (Kabupaten Pintar) Pada tahun 2021”

MISI:⁴⁰

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan *gender* yang proporsional (seimbang); dan

³⁸ https://satpolpp.slemankab.go.id/?page_id=731, diakses tanggal 26 Agustus 2018, jam 11.03 wib.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

6. Meningkatkan aplikasi dan integrasi sistem *e-government* melalui tahapan berkelanjutan.

Salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sleman adalah melakukan pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman. Fungsi dari pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan reklame yaitu untuk menertibkan mengenai pemasangan reklame agar penyelenggaraan reklame berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan. Seperti diketahui dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Bondan, beliau mengatakan bahwa reklame yang terpasang di tepian sepanjang jalan akan mengganggu pemandangan, dimana akan ada pihak-pihak yang dirugikan atas pemasangan reklame yang dilakukan pada lahan milik perseorangan, maupun pada fasilitas umum. Disisi lain pemasangan reklame yang sembarangan juga dapat membahayakan bagi para pengguna jalan raya.⁴¹

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan dan penegakan mengenai pemasangan reklame di Kabupaten Sleman menggunakan tiga cara, yaitu melalui:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Satpol PP dalam rangka melakukan operasi penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Sleman tidaklah berjalan sendirian. Apabila

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bondan tentang Peraturan Bupati yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman pada tanggal 31 Juli 2018.

merujuk pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, Satpol PP dalam melakukan pembongkaran konstruksi reklame harus berdasarkan pada surat penetapan pembongkaran terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Setelah surat penetapan pembongkaran dari Kepala DPUPKP dikeluarkan barulah Satpol PP melakukan eksekusi dilapangan. Selama prosesi pembongkaran Satpol PP dibantu dari pihak TNI dan Kepolisian guna untuk mengantisipasi adanya benturan atau tindak kekerasan dari pihak pemilik reklame yang tidak terima atas pembongkaran yang dilakukan oleh petugas.

2. Informasi/aduan dari Masyarakat

Apabila merujuk pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame merupakan tugas dari DPUPKP. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Bondan bahwa, adanya aduan dari masyarakat harusnya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), bukannya ke Satpol PP. Namun pada kenyataannya masyarakat dalam melakukan segala aduan terkait reklame melapor ke Satpol PP. Satpol PP tidak tinggal diam apabila ada aduan langsung dari masyarakat, aduan dari masyarakat akan ditampung dan reklame tersebut akan ditertibkan oleh petugas apabila diketahui memang tidak memiliki izin reklame. Walaupun secara tertulis dalam peraturan bahwa mengenai penerimaan

aduan dari masyarakat bukanlah menjadi tugas dari Satpol PP, melainkan tugas dari Dinas PU.

3. Inisiatif Sendiri

Dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame terkait pemasangan reklame, Satpol PP mempunyai jadwal dan agendan sendiri untuk melakukan operasi pembongkaran reklame di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan operasi pembongkaran reklame rutin setiap bulannya dilakukan oleh petugas Satpol PP. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bondan bahwa setiap bulannya operasi pembongkaran reklame dilakukan dua kali atau lebih oleh petugas.

Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame pembagian mengenai pemberian sanksi telah diatur sedemikian rupa. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dengan jenis pelanggaran masing-masing. Satpol PP yang merupakan perangkat daerah yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban di daerah banyak berperan dalam menegakkan sanksi administratif tersebut.

Pembagian pemberian sanksi yang pertama yaitu Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame Yang Tidak Memiliki Izin Reklame. Setiap orang/badan yang mempunyai reklame diwajibkan memiliki izin reklame dari Kepala DPMPPT, dengan demikian apabila didapati perseorangan/badan

yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame maka dikenakan sanksi administratif berupa penutupan/pelepasan materi reklame oleh Satpol PP. Penutupan atau pelepasan materi reklame yang tidak berizin dilakukan tanpa adanya peringatan tertulis terlebih dahulu. Satpol PP langsung dapat melakukan pembongkaran terhadap reklame tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap pemilik reklame. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan tidak adanya izin reklame berarti tidak adanya data mengenai siapa pemilik reklame tersebut, dalam hal ini Satpol PP langsung bertindak tegas dalam melakukan pembongkaran.

Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame yang Telah Memiliki Izin Reklame, mengenai tata cara pemberian sanksi bagi reklame yang telah memiliki izin Satpol PP tidak dapat langsung bertindak melakukan penutupan atau pelepasan materi reklame. Terlebih dahulu dilakukan pemberian peringatan tertulis oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 hari kerja. Apabila pemilik izin reklame tidak mematuhi peringatan yang telah diberikan maka izin reklame akan dibekukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) atas pemberitahuan dari DPUPKP. Pembekuan izin reklame yang diberikan oleh DPMPPT akan diikuti dengan pelepasan/penutupan materi reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemilik izin reklame diberikan lagi jangka waktu paling lama 2 x 24 jam setelah dibekukannya izin reklame sebelum izin reklame tersebut dicabut, dan setelah izin reklame dicabut maka

akan diikuti pelepasan materi reklame oleh Satpol PP. Namun mengenai tata cara pemberian sanksi administratif tersebut dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak dari penyelenggaraan reklame tersebut menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat.

Selama peneliti melakukan wawancara, Bapak Bondan juga mengatakan bahwa Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan dan penegakan mempunyai 4 (empat) bidang yaitu:

1. Bidang Penegakkan
2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
3. Bidang Perlindungan Masyarakat, dan
4. Bidang Pemadam Kebakaran.

Dalam hal pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman menugaskan 2 (dua) bidang, yaitu bidang ketentraman dan ketertiban (Trantib) dan bidang penegakan. Dua bidang tersebut saling bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengenai penyelenggaraan reklame. Dalam Satpol PP melaksanakan operasi Bidang Trantib dibantu oleh Bidang Penegakkan, tugas dari Bidang Trantib adalah melakukan operasi dengan cara menurunkan personilnya terjun langsung kelapangan dan ada juga perwakilan dari Bidang Penegakan yang turut serta membantu. Setelah operasi selesai dilakukan oleh Bidang Trantib, hasil dari operasi tersebut di serahkan kepada Bidang Penegakkan untuk selanjutnya ditindak lanjuti apakah hasil dari operasi pembongkaran reklame tersebut akan di ambil kembali oleh pemilik reklame,

di lelang, atau menjadi aset dari pemerintah daerah. Penyelenggara reklame diperbolehkan mengambil hasil pembongkaran yang dilakukan oleh petugas dengan syarat mengganti biaya pembongkaran dan dalam pengambilan materi reklame tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak pembongkaran. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyelenggara reklame tidak mengambil dan mengganti rugi atas pembongkaran yang telah dilakukan oleh petugas, maka segala barang hasil dari operasi pembongkaran reklame tersebut menjadi aset Pemerintah.

Operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan pada waktu siang hari maupun malam hari, apabila operasi dilakukan pada siang hari biasanya Satpol PP akan dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas) dari Polres Sleman, sedangkan apabila Satpol PP melakukan operasi pada waktu malam hari biasanya akan dibantu oleh tim Sabhara dari Polres Sleman. Pendampingan yang dilakukan oleh Polres Sleman sangat diperlukan selama pelaksanaan operasi, pendampingan dilakukan agar pelaksanaan operasi tetap mengikuti prinsip dari pelaksanaan pembongkaran reklame yaitu prinsip keselamatan dan prinsip kesehatan kerja. Adanya bantuan dari Korwas Polres Sleman bertujuan untuk mengawasi operasi yang dilakukan oleh Satpol PP supaya tidak melanggar kode etik. Adapun kode etik dari Satpol PP yaitu:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Apabila merujuk pada Peraturan Bupati Sleman No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame peran pembinaan dan pengawasan merupakan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP). Namun pada kenyataannya Satpol PP Kabupaten Sleman juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat khususnya pedagang dan pengusaha agar tetap mematuhi Peraturan Bupati Sleman No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame saat akan memasang reklame. Pembinaan oleh Satpol PP dilakukan dengan mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) antara Satpol PP dengan masyarakat dan pengusaha. Apabila mengenai pembinaan penyelenggaraan reklame yang melaukan FGD adalah Bidang Trantib, sedangkan mengenai penegakan peraturan daerah yang melakukan FGD adalah Bidang Penegakan. Adapun cara lain yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sleman yaitu dengan mengadakan Forum Komunikasi. Forum komunikasi dilakukan oleh bidang Trantib dan Bidang Penegakan bersama dengan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan dan menegakan mengenai pemasangan reklame di Kabupaten Sleman. Dengan tetap berdasarkan pada Peraturan Bupati Sleman No 13.1

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Satpol PP menjalankan tugas menerima aduan dari masyarakat, melakukan pembinaan kepada masyarakat, serta melakukan operasi pembongkaran reklame dengan rutin. Namun yang menjadi permasalahan adalah kegiatan pemasaran melalui media reklame oleh pengusaha tidaklah kunjung berkurang. Setiap Satpol PP melakukan operasi pembongkaran dan pencopotan materi reklame disuatu lokasi, hanya akan bertahan beberapa hari saja sebelum lokasi tersebut dipenuhi lagi oleh reklame. Seperti halnya yang dikatakan Bapak Bondan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum memberikan perhatian yang lebih mengenai reklame. Peraturan yang ada hanya digunakan untuk mengontrol dan mengawasi mengenai penyelenggaraan reklame agar tidak berlebihan, sanksi yang termuat dalam peraturan dirasa tidak memberikan efek jera yang nyata kepada penyelenggara reklame.

Dilihat dari sudut pandang Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi dan tugas strategis dalam melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah. Bahkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame telah menunjuk Satpol PP ditunjuk sebagai perangkat daerah yang berperan langsung turun kelapangan untuk melakukan pembongkaran atau pelepasan materi reklame. Oleh karena itu perlu adanya penguatan fungsi dari Satpol PP dalam Penyelenggaraan Reklame.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan semakin maraknya kegiatan pemasangan reklame perlu dilakukannya pengendalian agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan serasi, selaras dan seimbang dengan pembangunan lingkungan. Pembuatan peraturan daerah yang berupa Peraturan Bupati Sleman No 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah bukti nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan keadaan dan kondisi masyarakat yang tertib dan tentram khususnya dalam hal pemasangan reklame di Kabupaten Sleman. Terkait mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame yang ada di Kabupaten Sleman, peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Pembentukan peraturan bupati ini merupakan kewenangan dari Bupati Sleman dan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah Pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas pemerintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Ayat (2) mengatakan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Peraturan yang lebih tinggi mengenai reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, Pasal 16 dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut mengatakan “Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati”. Jadi Peraturan Bupati Sleman No13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dasar dari pembentukan peraturan bupati tersebut telah diperintahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame. Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame ini juga berjalan sangat baik dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai aparat yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga dalam hal ini Peraturan Bupati Sleman No13.1 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam suatu daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam membantu menegakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame juga sudah berjalan dengan baik, Satpol PP Kabupaten Sleman telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”. Walaupun Satpol PP telah bertugas dengan baik mengenai penegakan pemasangan reklame bukan berarti permasalahan mengenai reklame dapat terselesaikan begitu saja. Permasalahan mengenai pemasangan reklame masih saja berlanjut dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari penyelenggara reklame dan/atau masyarakat itu sendiri. Operasi pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satpol PP secara rutin hanya sekedar untuk mengontrol mengenai

penyelenggaraan reklame saja, belum dapat menimbulkan efek jera bagi penyelenggara reklame.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya memberikan perhatian yang lebih dalam menangani permasalahan reklame ini. Reklame dapat merusak pemandangan, mengotori kota, bahkan dapat membahayakan pengguna jalan apa bila pemasangannya tidak sesuai peraturan, maka dari itu pemerintah harusnya memberikan perhatian yang khusus terkait upaya penyelesaian masalah pemasangan reklame. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan peraturan baru yang mencabut peraturan lama, peraturan baru tersebut harusnya memberikan dampak yang lebih baik mengenai penyelesaian permasalahan pemasangan reklame, tidak hanya sekedar untuk mengontrol pemasangan reklame yang berlebihan, namun juga harus memberikan dampak nyata dalam memberantas adanya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, selain itu tugasnya adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sudah menjadi kewajiban Satpol PP untuk menertibkan mengenai pemasangan reklame tidak berizin di Daerah Kabupaten Sleman. Apabila permasalahan yang timbul berupa kurangnya personil dalam

melaksanakan operasi, seharusnya penambahan personil segera dilakukan agar penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah; Kajian Politik, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1963.
- Gouw Giok Siong, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta, 1955.
- Jeddawi Murtir. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011
- Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moenta Andi Pangerang dan Pradana Syafa'at Anugrah, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

_____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Rahayu, Ani Sri, *Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2017.

Ridwan H.R ,*Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2003.

Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Eresco, Bandung, 1976.

Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2016.

Syaukani H. R, Afan Gaffar dan M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelegaraan Reklame.

c. Jurnal

Novi Christittaria, *Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman*, Jurnal, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon dan Faksimile (0274) 868506
Website: satpolpp.slemankab.go.id, E-mail: polppsleman@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 529 ..

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa :

Nama : **Sangaji Bimaruki**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 14410198
Program/Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : DK Soropaten, Ringinharjo, Bantul
No. Telp/HP : 08996666548

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan judul PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME selama 3 bulan mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 25 Oktober 2018

Pih. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Drs. Ardani
Pembina TK.I/IVb
NIP.196305111991031004